



Penulisan Sejarah Rekonsiliatif: Refleksi Pendampingan Penulisan *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur

Muhammad Nasir^{1*}

¹UIN Imam Bonjol, Padang, Indonesia
 E-mail: muhammadnasir@uinib.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 25-07-2023
Diterima: 15-08-2023
Diterbitkan: 30-09-2023

Keywords:

Historical writing;
 Historiography; *Tambo Nagari*;
Minangkabau;
 Reconciliative history

Kata Kunci:

Penulisan Sejarah;
 Historiografi; *Tambo Nagari*;
Minangkabau;
 Sejarah rekonsiliatif

Abstract

The process of writing Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur, which contains information on the history of the Nagari, is a reflection of a complex society, including episodes of the journey of conflict that have garnered their memories for some time. In an effort to reconcile the turbulent past, the model of reconciling historical writing can be used as an alternative approach. This paper is a reflection model of the implementation of participatory activities in the preparation of Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur, a work of local history using Participatory Action Research methods, content analysis and in-depth interviews. The results show that community involvement in the drafting process has succeeded in presenting local perspectives by using balanced narratives, inclusive approaches, and in-depth understanding sourced from Minangkabau local wisdom. The model of reconciling historical writing, as seen in Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur, can be considered as a development of contemporary Minangkabau historiography.

Abstrak

Proses penulisan *Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur* yang memuat informasi sejarah Nagari tersebut merupakan cerminan perjalanan masyarakat yang kompleks, termasuk episode konflik yang menghiasi memori kolektif mereka selama beberapa waktu. Dalam upaya merekonsiliasi masa lalu yang penuh gejolak, model penulisan sejarah rekonsiliatif dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif. Tulisan ini merupakan refleksi implementasi model kegiatan partisipatif dalam penyusunan *Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur*, sebuah karya sejarah lokal dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) analisis konten dan wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan telah berhasil menghadirkan perspektif sejarah lokal dengan menggunakan narasi berimbang, pendekatan inklusif, serta pemahaman mendalam yang bersumber dari kearifan lokal Minangkabau. Model penulisan sejarah rekonsiliatif, seperti yang terlihat dalam *Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur*, dapat dianggap sebagai perkembangan karya historiografi Minangkabau kontemporer.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tindak lanjut kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang berjudul Penguatan Kepemimpinan Adat di *Nagari* Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat (2018). Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah *nagari* untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Pemangku Adat *Nagari* Pakan Raba Timur (2019). Selanjutnya, kegiatan kedua itu merekomendasikan kegiatan baru berupa Pendampingan Penyusunan *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur sepanjang tahun 2019-2021. Panjangnya durasi kegiatan penyusunan *Tambo Nagari* itu disebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Semua kegiatan PkM ini dikerjakan dengan menerapkan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Tim PkM UIN Imam Bonjol dalam seluruh proses dan rangkaian kegiatan menempatkan diri sebagai fasilitator. Dalam istilah Minangkabau disebut *pangambang lapiak* (*penggelar tikar*).

Kegiatan PkM ini dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat *nagari* itu menyelaraskan sistem kepemimpinan adat mereka dengan sistem pemerintahan *nagari* administratif. Tetapi, usaha masyarakat tersebut terkendala masalah pengetahuan, baik karena perbedaan tingkat pengetahuan ataupun perbedaan persepsi tentang aturan adat Minangkabau dan regulasi yang terkait pemerintahan *nagari*. Perbedaan pengetahuan disebabkan oleh 1) perbedaan intensitas pengalaman langsung masyarakat terutama unsur pemerintah *nagari* dan pemangku adat dalam mengelola urusan adat. 2) perbedaan pemahaman tentang konsepsi hukum adat, dan 3) perbedaan rujukan (referensi) dalam memahami konsep adat Minangkabau, terutama antara aktor yang mempelajari adat melalui pengalaman langsung dalam kehidupan bermasyarakat dengan aktor yang belajar adat melalui literatur adat yang ditulis oleh pakar, peneliti atau akademisi. Sementara, perbedaan persepsi disebabkan oleh perbedaan daerah yang menjadi asal usul semula masyarakat setempat yang beragam, sehingga membuat persepsi tentang adat dipengaruhi oleh pengetahuan adat yang dibawa atau diwarisi dari daerah asalnya (Hasil FGD, 16 Juni 2018).

Dari hasil di atas, salah satu rekomendasi rapat masyarakat dalam kegiatan PkM tersebut adalah penyusunan *Tambo Nagari* sebagai upaya untuk memperkuat Buku Profil *Nagari* yang sudah ditulis sebelumnya pada tahun 2016. *Tambo Nagari* ini akan digunakan sebagai landasan sejarah *nagari* dan pedoman konseptual dalam perumusan adat dan hukum adat yang berlaku umum di wilayah *nagari* Pakan Rabaa Timur. *Tambo Nagari* yang ditulis itu diharapkan mempertimbangkan beberapa poin penting, *pertama*, ketentuan adat yang berlaku dalam adat Minangkabau yang universal, *kedua*, menyelaraskan beberapa bagian dengan ketentuan yang berlaku dalam wilayah hukum adat di Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) Pakan Rabaa (*nagari* induk sebelum pemekaran), dan *ketiga*, mempertimbangkan kebutuhan dan menyesuaikan dengan kenyataan yang sedang dan akan berlaku di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kegiatan PkM ini diharapkan oleh masyarakat sebagai upaya menghadapi kendala perbedaan pengetahuan dan persepsi tentang adat dan hukum adat yang

dihadapi oleh masyarakat Pakan Rabaa Timur. Harapan masyarakat tersebut bagi tim PkM dipahami sebagai signifikansi dari kegiatan penyusunan *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur.

Dalam kebudayaan Minangkabau, *tambo* menjadi sumber sejarah dan penyusunan hukum adat yang sangat lazim. Setidak-tidaknya *tambo* terkait dengan konsepsi dunia ideal dalam masyarakat Minangkabau (Abdullah, 1970) Dari segi sejarah, *Tambo* adalah rangkaian kisah yang diwariskan secara lisan secara turun temurun (Saydam, 2004). Kisah ini tidak hanya berisi asal usul, tetapi kisah yang memuat peristiwa hukum (Perpatih, wawancara, 2021). Tetapi tidak sedikit juga yang meragukan keabsahan *tambo* sebagai sumber sejarah karena adanya mitos yang tidak masuk akal (M.D. Mansoer, 1970)

Tambo ada dua jenis, pertama, *tambo alam* yang berisi cerita tentang asal-usul masyarakat Minangkabau dan eksistensi masyarakat Minangkabau pada satu wilayah tertentu, kedua, *tambo adat* yang berisi tentang sistem adat Minangkabau atau aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan adat Minangkabau (Yunus, wawancara, 2018). Perkembangan kontemporer, *tambo* yang pada asalnya merupakan tradisi lisan, untuk keperluan tertentu sudah mulai ditulis (Yazan, 2017). Di antara keperluannya antara lain sebagai bahan pengajaran tentang adat dan kebudayaan Minangkabau. Rata-rata maksud penulisan itu adalah untuk *mengoesahkan boekoe adat* (Yazan, 2019). *Tambo* itu tidak hanya ditulis untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga untuk pembaca umum, baik untuk masyarakat Minangkabau atau bukan (Mangkudun, 2017).

Di tingkat *nagari*, *Tambo* memegang fungsi dan peranan penting. Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo menyatakan bahwa *tambo* dapat menyelesaikan sengketa di kalangan masyarakat Minangkabau. Bagi yang mengerti adat, *tambo* merupakan sumber informasi yang penting dan dapat dipercaya untuk menjelaskan informasi konseptual tentang adat, asal usul, sejarah dan tatanan adat sebuah *nagari* (Yunus, wawancara, 2018).

Dalam kasus *Nagari* Pakan Rabaa Timur, informasi tentang adat, asal usul, sejarah dan tatanan adat yang termuat dalam buku Profil *Nagari* Pakan Rabaa Timur (2016) dianggap belum memadai dan belum mencerminkan profil *nagari* ideal yang bernuansa budaya Minangkabau. Penulisan profil *Nagari* itu dipandang sebagai 1) kewajiban administratif pemerintahan *nagari*. 2) ditulis secara tergesa-gesa oleh tim pemerintah *nagari* dan belum melibatkan tokoh adat dalam penyusunannya, 3) masih bermasalah dalam kaidah penulisan yang baik dan benar (Nasril, wawancara, 2018). Dalam praktiknya, buku Profil *Nagari* Pakan Rabaa Timur yang sudah ada itu sering menjadi sesuatu yang diperdebatkan, terutama ketika terkait dengan masalah asal usul penduduk dan tatanan penyelenggaraan adat (Darwis, wawancara, 2018).

Paparan di atas, merupakan gambaran kondisi *Nagari* Pakan Rabaa Timur sebelum kegiatan penulisan *Tambo Nagari* dimulai. Sebagai informasi, *Nagari* Pakan Rabaa Timur ini merupakan *nagari* baru hasil pemekaran dari *Nagari* Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang dikukuhkan berdasarkan surat keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 140.01.283-2006 tanggal 21 Desember 2006. Pemekaran *nagari* ini membuka peluang bagi *nagari* ini untuk mengelola *nagari* sesuai ketentuan pemerintahan *nagari* dan tentu saja sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau. Oleh sebab itu, kegiatan PkM ini ditujukan untuk

membantu keinginan masyarakat tersebut, dengan melakukan pendampingan kegiatan penguatan kepemimpinan adat di *nagari* tersebut sekaligus ikut mendampingi penyusunan *Tambo Nagari* sebagai upaya untuk memperkuat Buku Profil *Nagari* yang sudah ditulis pada tahun 2016.

Metode

Penulisan *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur ini dalam konteks kegiatan PkM menerapkan prinsip dasar *Participatory Action Research* (PAR). Tetapi dalam penerapannya mengikuti alur dan istilah yang disepakati bersama masyarakat. Penulis secara kolaboratif melibatkan unsur pemerintah *nagari*, pemuka adat dan anggota masyarakat setempat pada hampir setiap tahapan kegiatan. Dalam tahap tertentu, penulis juga melibatkan pakar adat dari kalangan akademisi dan non akademisi. Secara umum tahapan yang dilakukan adalah, *pertama*, tahap pendahuluan, berisi kegiatan 1) tujuan penulisan *Tambo Nagari* dan mengapa menggunakan pendekatan PAR; 2) identifikasi kebutuhan informasi dan sumber informasinya. *Kedua*, tahapan pengumpulan informasi dengan menggunakan teknik penelusuran dokumen, wawancara tokoh adat, dan diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD), yang dalam istilah setempat disebut dengan *duduak baropok* (duduk bersila). Selanjutnya, analisis data/informasi bersama yang melibatkan proses diskusi, pemahaman bersama, dan penyusunan temuan-temuan yang relevan. *Ketiga*, tahapan penulisan *Tambo Nagari* mengikuti metode penulisan sejarah (historiografi) dan dilakukan oleh tim penulis dari UIN Imam Bonjol Padang beserta beberapa orang penduduk setempat yang memiliki kemampuan untuk menulis. *Keempat*, tahap akhir berisi diseminasi hasil, diskusi, evaluasi dan rencana tindak lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Nagari Pakan Rabaa Timur merupakan hasil pemekaran dari *Nagari* Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang dikukuhkan berdasarkan surat keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 140.01.283-2006 tanggal 21 Desember 2006. Pemekaran *nagari* ini membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk mengelola *nagari* sesuai ketentuan hukum adat. Penduduk Pakan Rabaa Timur merupakan etnis Minangkabau yang terdiri dari 6 suku yaitu suku *Malayu, Panai, Tanjung, Caniago, Kutianyir, dan Bendang/ Kampai*. Dalam susunan masyarakat Minangkabau, setiap suku yang ada tersebut dipimpin oleh seorang *mamak kaum* (penghulu kaum).

Keinginan masyarakat setempat untuk menjadikan *nagari* yang sempurna yang sesuai dengan tatanan adat Minangkabau dan dapat melindungi aspirasi masyarakat adat *nagari* semakin kuat. Apalagi sejak dikukuhkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) nomor 7 tahun 2018 tentang *Nagari*. Untuk memenuhi aspirasi masyarakat tersebut, *Wali Nagari* Pakan Rabaa Timur memandang perlu melakukan penguatan

pengetahuan dan tindakan teknis terhadap pemerintah *nagari* dan pemuka adat setempat. Penguatan pengetahuan adat perlu dilakukan agar ada kesamaan pengetahuan tentang adat dan terhindar dari konflik yang merupakan bias kognitif.


Pengakuan adanya bias kognitif ini pada hakikatnya menjadi kesadaran masyarakat Pakan Rabaa Timurakan adanya situasi konflik dalam. Di antaranya konflik pengetahuan tentang adat Minangkabau dan konflik tentang penerapan adat yang akan digunakan di *Nagari* Pakan Rabaa Timur, serta bagaimana susunan tata cara pengangkatan pemimpin adat yang sesuai untuk daerah baru itu. Di Minangkabau, setiap *nagari* menyusun dan menerapkan aturan adatnya sendiri, yang dikenal dengan istilah *adat salingka nagari*. Artinya, adat yang disusun dan dipakai oleh sebuah *nagari*, hanya berlaku untuk *nagari* itu saja. Sebagai *nagari* baru yang dihuni oleh masyarakat yang berasal dari *nagari* yang beragam, tentu saja pengetahuan adatnya bersumber dari daerah asalnya masing-masing. Perbedaan pengetahuan ini kemudian berkembang menjadi dilema, adat dari daerah mana yang akan mereka pakai di *nagari* baru Pakan Rabaa Timur.

Menurut perspektif psikologi, situasi yang dihadapi oleh masyarakat itu merupakan bentuk bias kognitif. Bias kognitif adalah kondisi yang terjadi ketika alam bawah sadar salah dalam berpikir sehingga akan menimbulkan kesalahan dalam berpikir, memproses, dan menafsirkan informasi. Hal ini juga dapat mempengaruhi rasionalitas dan keakuratan dalam menentukan keputusan dan penilaian. Salah satu penyebab yang paling mungkin adalah keterbatasan informasi yang tersedia dan pengambilan kesimpulan berdasarkan informasi yang minim (S.E. Taylor, 2009), (Myers, 2012).

Untuk mengetahui persoalan dalam mengimplementasikan *nagari* adat ini, tim pengabdian masyarakat UIN Imam Bonjol Padang melakukan survey dengan menggunakan dimensi *Kognitive, Attitude and Practice* (KAP). Hasil dari model survei KAP diyakini membantu dalam perencanaan pelaksanaan program dan sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Mohd Hashim, 2022). Survei KAP ini akan menggunakan tiga dimensi, yaitu *Knowledge, Attitude, dan Practice* (Wong & Ho, 2021), (Visser & Kreemers, 2020), (YAPPIKA-USAID, 2013), (Eilks & Markic, 2011), (Grundy, 1982) yang dikaitkan dengan tema *nagari* adat, yaitu, pengetahuan (*knowledge*) tentang aspek hukum positif dan hukum adat tentang *nagari*; penilaian dan penyikap (*attitude*) masyarakat tentang ketentuan *nagari* adat; dan praktik atau pelaksanaan (*practice*) pelaksanaan tatakelola *nagari* dan pelaksanaan adat. Pada prinsipnya Survey KAP tidak dilaksanakan secara ketat, namun untuk pengkategorian masalah digunakan ketiga dimensi tersebut.

Pendampingan sudah dilakukan beberapa kali, di antaranya dalam bentuk 1) FGD Persiapan Penyelenggaraan Pemerintahan *Nagari* berbasis Adat Minangkabau (2018), dan Pelatihan Penguatan Kepemimpinan Adat (2019). Rencana penyusunan *Tambo Nagari* berasal dari dinamika diskusi dan rekomendasi pemerintah *nagari* dan pemuka adat *Nagari* Pakan Rabaa Timur dalam rentang waktu 2019-2021. Penyusunan *Tambo Nagari* ini sudah dilaksanakan secara simultan mengikuti alur kegiatan pemerintah *nagari* dan pemuka

masyarakat antara tahun 2019 dan 2021. Kegiatan penyusunan ini berawal pada tanggal 20 September 2019 dan berakhir pada September 2021 hingga rancangan (*draft*) *Tambo Nagari* yang sudah ditulis, namun belum dilegalkan sebagai dokumen sejarah dan adat istiadat di *nagari* tersebut.



Gambar 1. Kronologi Progress Penulisan *Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur*



Gambar 2. Kegiatan Penguatan Kepemimpinan Adat bagi Pimpinan Adat Nagari Pakan Rabaa Timur, 24 November 2018

1. Hasil

Berdasarkan tahapan kegiatan penyusunan *Tambo Nagari* yang disepakati bersama masyarakat, Hasilnya akan dijabarkan sebagai berikut:

Tahap Pertama

Pada tahap permulaan, dilakukan diskusi terbatas (FGD) melibatkan pemerintah *nagari* dan tokoh pemuka adat. Diskusi ini diistilahkan dengan *duduak barapok* (duduk bersila sambil diskusi), meskipun pada praktiknya dilaksanakan dengan menggunakan kursi dan meja di balai adat *nagari* Pakan Rabaa Timur. Di antara kesimpulan yang diambil saat kegiatan

duduak baropok ini adalah 1) mendesaknya penyusunan *tambo nagari* dan perumusan tujuan penulisan *tambo* itu sendiri, 2) landasan bagi pemerintahan *nagari* untuk menyelenggarakan *Nagari* sebagai Desa Adat sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Gambar 3. Kegiatan FGD (*duduak baropok*) bersama Pimpinan Adat Nagari Pakan Rabaa Timur, 25 November 2018

Kegiatan penyusunan *tambo nagari* ini dianggap mendesak karena sangat terkait dengan informasi sejarah dan adat istiadat yang sudah ditulis dalam buku Profil *Nagari* Pakan Rabaa Timur (2016). Masyarakat menilai ada kejanggalan informasi terutama tentang asal usul penduduknya yang beragam. Sebagai *nagari* pemekaran, penduduk Pakan Rabaa Timur berasal dari daerah yang berbeda-beda dan memiliki adat yang berbeda menurut asalnya. Hal ini menjadi hambatan psikologis bagi masyarakat untuk menyusun adat yang baru sesuai dengan karakter masyarakat *nagari* yang beragam di saat ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, penyusunan *Tambo Nagari* dianggap mendesak.

Di level masyarakat adat, *tambo* ini akan menjadi pedoman untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat sesuai tatanan adat Minangkabau. Hal ini tersampaikan dalam wacana yang berkembang dalam pemaparan tokoh adat yang di alam Minangkabau dikenal dengan sebutan *ninik mamak*. Di antaranya tentang adat kawin sesuku, pengangkatan *datuk* atau penghulu sesuai kelarasan; antara sistem kelarasan *Koto Pilang* yang menggunakan sistem permusyawaratan hirarkis yang dalam istilah Minangkabau disebut *manitiak* dari ateh (menetes dari atas atau *top down*) atau sistem *Bodi Caniago* yang menggunakan prinsip *mambasuik dari bumi* (terbersit dari bumi atau *bottom up*), tata cara peradilan adat, tali nasab (tali darah/ ayah dan keluarga jalur ayah) dan tali rahim (suku/ ibu/ ranji) lainnya (Diradjo, 1984), (Batuah & Madjoindo, 1956). Karena persoalan itu menyangkut praktik keseharian adat istiadat maka statusnya dianggap mendesak. Selain itu, sebagai pengetahuan, adat tersebut akan diwariskan secara turun temurun, *ninik mamak* (pemimpin kaum) juga meminta agar dituliskan juga dalam *tambo* tersebut pengetahuan tentang hukum adat berupa, pertama, *tali tigo sapilin* (tali/hukum syara'), beserta *anggo tanggo* (tata cara pemerintahan adat) dan *raso pareso* (etika dan moral,) kedua, *Undang badirinyo nagari* (syarat mendirikan *nagari*), dan ketiga, *undang dalam nagari* (hak dan kewajiban warga *nagari*) serta keempat,

undang nan duopuluah (ketentuan tentang pidana).

Sementara di level pemerintahan *nagari*, informasi yang dimuat dalam *Tambo Nagari* akan menjadi sumber pokok dalam penulisan profil *nagari* (Nasril, Walinagari, 2018). *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur ini nanti, menurut *Wali Nagari* akan dikukuhkan Peraturan *Nagari* (Pernag) sehingga dapat berpotensi menjadi hukum formal. Apalagi saatnya nanti *nagari* ini bisa dikonversi menjadi “*Nagari* sebagai Desa Adat” sesuai dengan tuntutan UU No. 6 Tahun 2016. Pun UU 6/2014 itu sudah ada PP dan diturunkan dalam bentuk perda payung di Provinsi Sumatera Barat yakni Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang *Nagari*.

Tahap Kedua

Tahapan yang berisi pengumpulan informasi dengan menggunakan teknik penelusuran dokumen, wawancara tokoh adat, dan diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD), yang dalam istilah setempat disebut dengan *Duduak Baropok* berhasil dilaksanakan. Selanjutnya, data/informasi yang diperoleh dianalisis bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman bersama terhadap informasi yang sudah tersedia atau mengambil sikap atas temuan-temuan baru yang relevan. Di antara hasil yang diperoleh pada tahapan ini adalah 1) terbukanya akses dan sumber informasi baru tentang sejarah *nagari* dan asal usul penduduk *Nagari* Pakan Rabaa Timur. 2) Pelibatan unsur di luar masyarakat Pakan Rabaa Timur yang memiliki pengetahuan tentang sejarah *nagari* ini di masa-masa awal. Tercatat, jumlah sumber informasi tentang asal usul dan sejarah *nagari* Pakan Rabaa Timur ini mencapai 63 orang. Semuanya dapat diterima sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya.

Untuk bagian pertama tentang sumber informasi tentang asal-usul masyarakat masih bersandar pada kelompok keluarga *Angku Pendek* yang dianggap sebagai tokoh *panaruko* (peneroka), pembuka lahan hunian pertama kali di awal tahun 1940-an. Sementara informasi dari kelompok keluarga berikutnya yang masih sezaman kurang mendapat perhatian sama sekali. Pada tahap penentuan sumber sejarah inilah mulai terbuka peluang bagi generasi di luar keluarga *Angku Pendek* untuk memperkaya informasi sesuai cerita dari leluhurnya.

Begitu juga dengan sumber informasi yang berasal dari luar warga *nagari* Pakan Rabaa Timur, misalnya tokoh adat Alam Surambi Sungai Pagu, H. Marsadis Dt. Sutan Mamat, tokoh masyarakat *Nagari* Pakan Rabaa (*nagari* induk sebelum pemekaran) dan ahli adat Minangkabau -akademisi dari UIN Imam Bonjol Padang. Masyarakat menyadari, bagaimanapun, tokoh di luar *nagari* Pakan Rabaa Timur adalah saksi dekat kehadiran pendatang baru ke wilayah *nagari* tersebut sekaligus sebagai *nagari* tempatan sebelum mereka membentuk *nagari* sendiri pasca pemekaran.



Gambar 4. Wawancara kunjungan rumah (*home visit*) ke ahli adat Alam Surambi Sungai Pagu, 19 September 2019

Tahap Ketiga

Tahapan penulisan *Tambo Nagari* mengikuti metode penulisan sejarah (historiografi) dan dilakukan oleh tim penulis dari UIN Imam Bonjol Padang beserta beberapa orang penduduk setempat yang memiliki kemampuan untuk menulis. Penelitian sejarah mempunyai 5 tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 2003). Penulisan *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur ini pada hakikatnya tidak bisa mengelak dari penggunaan metode sejarah. Maka, tahap historiografi pada kegiatan ini mengacu pada kaidah penulisan sejarah.


Sementara untuk bagian yang lain yang merupakan isi *tambo* ditulis berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, yaitu mempertimbangkan keterbacaan, kesederhanaan isi dan narasi yang dekat dengan kognisi masyarakat setempat. Pada tahap ini sudah berhasil ditulis draft *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur, berbentuk buku yang dicetak terbatas untuk dibaca dan dijadikan bahan diseminasi pada tahapan pengakhiran. Dalam draft tersebut sudah tertulis pengetahuan umum tentang Alam Minangkabau serta wilayah kebudayaannya, sejarah *nagari* asal-usul suku dan dari mana migrasinya, serta mencatat adat istiadat dan tradisi lokal yang berkembang di *nagari* tersebut.

Tahap Keempat

Tahap pengakhiran berisi diseminasi hasil, diskusi, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Sebagai bahan dasar kegiatan diseminasi dan diskusi hasil sudah tersedia buku dalam bentuk draft. Namun hingga saat ini, draft yang sudah ada di tangan pemerintah *nagari* masih tahap pembacaan dan belum terlaksana kegiatan pembahasan yang resmi.



Gambar 5. Rancangan sampul Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur



Gambar 6. Rancangan (draft) Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur

2. Pembahasan

Gagasan penulisan *tambo nagari* bukanlah hal yang baru (Zed, wawancara, 2018). Gagasan ini kembali muncul dalam Kongres Sejarah Minangkabau yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat di Bukittinggi, tanggal 16-18 Desember 2018. Tema kongres itu sebagaimana tertulis dalam panduan acara (*Term of Reference*) di antaranya berisi tentang penulisan *Tambo Nagari* sebagai sumber sejarah yang berangkat dari kegalauan masyarakat akan hilangnya adat dan kebudayaan Minangkabau akibat digilas budaya global. Maka *tambo* sebagai warisan budaya tak benda masyarakat Minangkabau adalah salah satu yang paling mungkin untuk diselamatkan segera.

Di antara resolusi kongres itu adalah tentang perlunya pengkajian dan penulisan kembali sejarah Minangkabau secara total dan komprehensif dengan periodisasi yang lengkap dari perspektif orang Minangkabau sebagai tokoh. Tujuannya yaitu *pertama*, untuk penguatan identitas Minangkabau sebagai salah satu identitas bangsa. *Kedua*, mengangkat kembali *tambo* sebagai sumber sejarah Minangkabau yang bermartabat sekaligus mengungkapkan aksara Minangkabau tua sebagai aksara penulisan *tambo*. *Ketiga*, mendorong penulisan sejarah *nagari* oleh anak *nagari* itu sendiri dengan menggunakan metode ilmiah. Konsekuensinya, perlu dilakukan bimbingan teknis penulisan sejarah *nagari* untuk anak *nagari* di seluruh Sumatera Barat. *Keempat*, memperkuat pembelajaran sejarah Minangkabau sebagai sarana pewarisan nilai-nilai kesejarahan untuk semua lapisan masyarakat (Nasir, 2019) Kegagalan pemerintah yang menaja kongres tersebut dapat dibuktikan dengan adanya gagasan penulisan *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur yang dibahas dalam tulisan ini.

Meskipun proses penyusunan Draft *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur sudah selesai dan menyisakan satu tahapan lagi, tetapi banyak hal yang pantas didiskusikan sebagai sebuah proses intelektual masyarakat. Diskusi temuan ini dimaksudkan sebagai sebuah proses refleksi dalam prepektif penulisan sejarah *nagari*. Di antaranya, proses yang dianggap penting misalnya *pertama*, cara menentukan sumber sejarah, dan *kedua*, penggunaan memori kolektif atau fakta mental (*mentifact*) sebagai sumber sejarah serta penyelesaian sengketa pengetahuan tentang masa lalu.

Pada bagian pertama, menulis *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur pada hakikatnya adalah menulis sejarah lokal. Penulisan sejarah lokal dalam lingkup kecil/mikro juga menuntut metodologi khusus atau kerangka konseptual yang halus agar dapat melakukan analisis yang tajam sehingga pola-pola mikro dapat diekstrapolasikan (Kartodirdjo, 1992). Dalam konteks pekerjaan ini, penulisan *Tambo Nagari* Pakan Rabaa Timur selain mengurai aspek kesejarahan, juga memuat khazanah pengetahuan lokal kebudayaan Minangkabau yang peristilahannya sulit dipahami tanpa mengetahui konteks lahirnya peristilahan tersebut dan bagaimana peristilahan itu dipakai dalam kehidupan masyarakat. Misalnya istilah *maambiak takok* (mengambil kavling tanah) yang sarat dengan isyarat mistik. Atau tentang peristilahan tentang batas wilayah yang masih absurd, misalnya istilah *ka bukit basalendang awan* (ke arah bukit beselendang awan) untuk menyebut batas wilayah ke arah bukit. Peristilahan itu ditemukan dan diungkapkan oleh masyarakat saat proses penyusunan *Tambo Nagari*.

Kesulitan pertama yang dihadapi dalam menulis sejarah lokal adalah persoalan menemukan sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, berikutnya melakukan kritik sumber (intern dan ekstern) untuk membangun fakta-fakta sejarah yang kemudian dianalisis atau diinterpretasikan dan disusun ke dalam kisah, dan terakhir adalah memberi keterangan sejarah (eksplanasi) menurut perspektif tertentu (Warto, 2017).

Selanjutnya tentang ketersediaan sumber sejarah, sulit sekali menemukan sumber tertulis seperti naskah berupa hikayat, kronik, atau *tambo* pendahulu di *Nagari* Pakan Rabaa Timur. Secara formal, sumber sejarah berupa dokumen hanya dapat ditemukan dari dokumen eksistensi Desa Pinti Kayu pada masa Orde Baru, hingga kemudian menjadi bagian dari *Nagari* Pakan Rabaa Timur. Semua dokumen itu berkisar sekitar surat-surat resmi pemerintah desa pada masa lalu, foto-foto tentang papan nama Desa Pinti Kayu (ketika masih berada di masa berlakunya sistem pemerintahan desa), dan terakhir Dokumen resmi berdirinya *Nagari* Pakan Rabaa Timur hingga dokumen Profil *Nagari* Pakan Rabaa Timur yang ditulis sekitar tahun 2016. Sumber tertulis itu tentu saja tidak banyak memuat tentang asal usul masyarakat *nagari* Pakan Rabaa Timur dan sedikit sekali menyinggung asal-usul adat istiadat yang dipakai pada zaman sekarang.

Sumber yang tersedia hanya tradisi lisan (*folklore*) dan sedikit artefak/situs yang dapat dijadikan patokan. Tradisi lisan berupa *folklore* yang tersediapun berbagai variannya, sehingga sering menjadi perdebatan di antara masyarakat. Di antara sumber masalahnya adalah tingkat kepercayaan kepada penutur dan nuansa persaingan antara kaum yang menjadi partisipan penulisan *Tambo Nagari* ini. Pada akhirnya dalam tahap penelusuran sumber ini lebih banyak menampilkan fakta mental (*mentifact*) daripada fakta sejarah. Kesulitan menemukan sumber ini tentu akan membawa pada kesulitan berikutnya, yaitu membangun fakta sejarah, menginterpretasikannya dan terakhir menulisnya sebagai sebuah kisah sejarah tentang asal usul masyarakat *Nagari* Pakan Rabaa Timur.

Pada akhirnya, aspek kesejarahan dalam *draft Tambo Nagari* Pakan Timur yang ada sekarang adalah sebuah perspektif tentang sejarah yang ditulis untuk kepentingan masa sekarang. Ada banyak kompromi yang dilakukan oleh masyarakat demi hadirnya *Tambo Nagari* itu sambil sengaja mengabaikan kebenaran sejarah dan niat semula untuk menulis asal-usul masyarakat dan adat istiadatnya. Penulis dapat menampilkan contoh dari salah satu rumusan yang disepakati hasil penelusuran alur sejarah adalah memperbaiki narasi sejarah dalam buku profil *Nagari* Pakan Rabaa Timur yang disusun pada tahun 2018. Narasi perubahan itu berbunyi:

Masyarakat Nagari Pakan Rabaa Timur merupakan kaum pendatang yang berasal dari Cubadak, Sungai Abu, Subarang Danau, Sirukam, Sariak Alahan Tigo, Pesisir Selatan, Muara Labuh dan Pakan Rabaa yang mulai mendiami kawasan ini sejak tahun 1940-an yang selanjutnya dikenal dengan masyarakat Pinti Kayu (Pinti Kayu Gadang dan Pinti Kayu Ketek).

Pada periode awal pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, Pinti Kayu dipimpin oleh seorang kepala Rumah Tangga (RT) yang berkedudukan di Sungai Kalu. Pada tahun 1979 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab Solok, Pinti Kayu Gadang dan Pinti Kayu Ketek ditetapkan sebagai sebagai Desa.

Narasi pada paragraf pertama merupakan sebuah kompromi dan dianggap penting karena menjadi dasar untuk menyatakan kesamaan asal usul masyarakat *nagari* Pakan Rabaa Timur yaitu *sama-sama sebagai pendatang yang membentuk nagari itu*. Bagian yang dikompromikan merupakan sesuatu yang menjadi bahan perdebatan sejak lama. Bahwa dalam proses menghuni wilayah tersebut ada fase-fase yang berlangsung secara alami, sengaja dihapuskan. Menurut informasi yang berkembang pada tahap interpretasi data, ditemukan fakta kedatangan kelompok keluarga yang bergelombang. Istilah yang dipakai masyarakat sebelum penulisan *Tambo Nagari* ini adalah pola kedatangan *badaulu bakudian* (ada yang dahulu dan ada yang kemudian). Dalam pola ini kelompok keluarga yang datang kemudian harus melewati tahapan yang secara adat disebutkan sebagai *malakok* (bergabung ke keluarga yang terdahulu hadir), membayar sesuatu berupa emas atau padi kepada keluarga terdahulu atau kepada *nagari* yang terdekat. Dalam khazanah adat yang berlaku di Minangkabau disebut dengan kegiatan *maisi adat* (mengisi adat). *Maisi adat* ini merupakan implementasi dari kaidah adat *adat diisi, limbago dituang* (adat diisi lembaga dituang) yang berarti prosesi penerimaan pendatang baru ke suatu daerah dengan cara memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan adat dan kebiasaan yang berlaku pada daerah yang menerima (daerah tempatan).

Dengan narasi yang demikian, asal-usul dan eksistensi masyarakat itu sekarang dipandang setara (*equal*). Tujuan merumuskan narasi ini jelas terbaca sebagai upaya menaikkan kepercayaan diri di antara kelompok pendatang serta agar dapat *duduak samo randah, tagak samo tinggi* (duduk sama rendah dan tegak sama tinggi), *dibao sahilia samudiak* (dibawa sehilir semudik), *ka bukit samo mandaki, ka lurah samo manurun* (ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun), *tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo makan tanah* (tertelungkup sama makan tanah, tertelentang sama makan angin). Semua peribahasa itu memberi pesan agar semua kelompok masyarakat dibawa ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan tanpa diskriminasi (Hakimy, 1978), (Rangkoto, 2011)

Beberapa ungkapan di atas menurut masyarakat setempat memang sering digunakan untuk berbagai konteks percakapan, termasuk untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Masyarakat menyebutnya dengan istilah *pamenan lidah* (permainan lidah). Dalam konteks ini, *pamenan lidah* adalah sejenis tradisi lisan yang masih hidup (*living tradition*) di tengah masyarakat Pakan Rabaa Timur hingga sekarang. Tradisi lisan dalam masyarakat Minangkabau sudah menjadi memori kolektif hingga tidak begitu sulit dipahami dan digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu (Hasanadi, 2018). Penggunaan kearifan lokal tersebut dapat dinilai sebagai strategi efektif karena memadukan praktik keteladanan (*exemplary practice*), dengan kearifan modern (M.L. Katoppo, 2020).

Dari segi proses sosial, hal ini merupakan hal yang positif, sebab masyarakat Pakan Rabaa Timur sudah berhasil menyusun sejarah rekonsiliatif untuk kepentingan generasi di masa sekarang (Marsadis, wawancara, 2019). Di balik konflik asal usul tersebut, masyarakat *nagari* Pakan Rabaa Timur sebagai masyarakat Minangkabau, justru menemukan beberapa cara penyelesaian masalah yang tersimpan dalam kearifan lokal (*local wisdom*) milik mereka sendiri, yaitu dalam *kato adat* (ungkapan adat), petatah-petitih dan sebagainya yang

disampaikan dalam bentuk metafora. Di antaranya, *nan tabaka lah jadi arang, nan tapijak alah luluh, rancak diansua jalan ka muko* (sesuatu yang sudah terbakar sudah jadi arang, yang terinjak sudah luluh terbenam, lebih baik diangsur jalan ke depan). Ungkapan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya rekonsiliasi tidak berarti melupakan masa lalu sepenuhnya. Sisa-sisa masa lalu tak boleh dijadikan dasar untuk mundur ke belakang, mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Metafora ini kemungkinan sangat khas *nagari* Pakan Raba Timur atau setidaknya di Alam Surambi Sungai Pagu.

Terakhir tentang aspek sejarah yang diabaikan itu dapat disimak dari ungkapan dari salah seorang tokoh adat setempat, sejarah kelam tentang masa lalu cukuplah menjadi tugas pencari pengetahuan untuk menemukan yang sebenarnya. Meskipun peristiwa itu mengandung sebuah kebenaran, di zaman sekarang akan menjadi suatu pengetahuan yang sia-sia, apalagi jika digunakan untuk kepentingan yang buruk (Masrial, wawancara, 2019). Dalam pikiran masyarakatpun, keadaan seperti itu diterima dan cerita masa lalu itu biarlah menjadi sejarah yang menjadi *igauan dalam rasian* (igauan dalam mimpi), atau sebuah sejarah yang tersembunyi (*hidden story*) dalam memori kolektif masyarakat setempat. Cara berpikir dan bertindak masyarakat Pakan Rabba Timur seperti ini merupakan sebuah model karya sejarah rekonsiliatif, yang berorientasi kemaslahatan dan keperluan memelihara masa depan.

Nagari Pakan Rabaa Timur memang sebuah *nagari* baru yang *ditaruko* (diteroka) di zaman jepang dan dihuni sejak tahun awal kemerdekaan Indonesia. Sejak giatnya upaya *babaliak ba-nagari* (kembali ber-Nagari) dalam maksud mengaktifkan kembali norma dan fungsi-fungsi pemangku adat dalam pemerintahan *nagari*, diperlukan kejelasan status *nagari* sebagai *nagari* adat yang memiliki ulayat dan hukum adat yang mandiri. Termasuk melibatkan pemangku adat sebagai mitra dalam membangun *nagari*. Bagian yang paling menarik dari tujuan penulisan ini versi masyarakat setempat adalah debat mengenai tradisi mana yang harus dipertahankan, dibuang dan dikembangkan sesuai dengan ungkapan *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Ungkapan ini akan menjadi landasan filosofis bagi penyusunan adat Minangkabau (Nasroen, 1957).

Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman pendampingan penulisan *Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur* dengan pendekatan PAR, dapat disimpulkan beberapa hal, pertama, masyarakat telah berhasil menghadirkan sebuah karya sejarah rekonsiliatif dan berorientasi kemaslahatan. Sementara dari segi aspek tujuan kegiatan pengabdian, tim telah berhasil membantu masyarakat memenuhi keinginan mereka memiliki *Tambo Nagari* yang dibutuhkan untuk keperluan bersama yaitu *pertama*, memperjelas sejarah dan asal usul masyarakat *nagari* tersebut. *Kedua*, sebagai referensi tentang adat istiadat *nagari* dan ketiga, pemersatu masyarakat *Nagari Pakan Rabaa Timur*. Meskipun ada kesadaran bahwa *tambo* ini belum sempurna, para pemangku adat dan masyarakat lainnya menerima *tambo* ini dengan senang hati. Kemudian ketidaksempurnaan ini mereka maklumi, sebab ada hukum kearifan lokal

Minangkabau yang mereka warisi turun temurun, yaitu: *Singkek samo diuleh, kurang samo itukuak. Kok rusuah bapujuak, tagamang bajawek. Kok mandapek samo balabo, kailangan samo marugi* (Yang sedih dibujuk, yang gamang disambut, jika mendapat sesuatu dinikmati bersama-sama, jika kehilangan sesuatu, resiko akan ditanggung bersama-sama). Kearifan lokal seperti ini sekaligus menjadi jaminan keberlanjutan kegiatan penyempurnaan buku *Tambo Nagari* tersebut.

Daftar Rujukan

- Eilks, I., & Markic, S. (2011). *Effects of a long-term participatory action research project on science teachers' professional development*. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 149-160.
- Grundy, S. (1982). *Three Modes of Action Research*. Curriculum Perspectives, 23-34.
- Hasanadi. (2018). *Kearifan Lokal Dalam Ungkapan Tradisional: Membaca Ulang Karakteristik Masyarakat Pasaman Barat*. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 1032-1047.
- Mohd Hashim, N. H., Hashim, N. I., Mohd Padzil, A. S., & Mohd Nasir, N. A. *Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) survey model for solid waste management in public park*, 5.
- M.L. Katoppo, L. S. (2020). *Preserving local wisdom on water conservation through video documentary*. Earth and Environmental Science, 012-066.
- Visser, S., & Kreemers, D. (2020). *Breaking through boundaries with PAR—or not? A research project on the facilitation of participatory governance through participatory action research (PAR)*. Educational Action Research, 345-361.
- Warto. (2017). *Tantangan Penulisan Sejarah Lokal*. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya.
- Wong, K., & Ho, H. (2021). *A Rapid Rural Appraisal of a Remote Village in Lahad Datu, Sabah*. Borneo Journal of Medical Sciences (BJMS), 35-35.
- YAPPIKA-USAID. (2013). *Laporan Strengthening, Integrity, Accoutability Program (SIAP) II*. Jakarta: YAPPIKA-USAID.
- Yazan, S. (2019). *Surau di Dunia Maya (Reinkarnasi Tambo Minangkabau di Era Konvergensi Media)*. Al Munir, 90-95.
- Sumber Buku*
- Abdullah. (1970). *Some notes on the Kaba Tjindua Mato: An example of Minangkabau traditional literature*. Cornell University Press, 1-22.
- Batuah & Madjoindo. (1956). *Tambo Minangkabau dan Adatnja*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Diradjo, I. D. (1984). *Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Hakimy, I. (1978). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Rosdakarya.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M.D. Mansoer, A. I. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.Mangkudun, S. Y. (2017). *Menggugat Pemahaman Tambo Minangkabau: Sepuluh Kesalahan Pemahaman Tambo Minangkabau*. Padang: Erka.
- Myers, D. G. (2012). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nasroen. (1957). *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rangkoto, N. (2011). *Pantun Adat Minangkabau*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- S.E. Taylor, L. P. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saydam, G. (2004). *Kamus Lengkap Bahasa Minang: Minang-Indonesia, Indonesia-Minang*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Yaldison. (2016). *Profil Nagari Pakan Rabaa Timur*. Solok Selatan: Pemenrintah Nagari Pakan Rabaa Timur.
- Nasir, M. (2019, December Friday). <https://bakaba.co/penulisan-tambo-nagari/>. Retrieved from <https://bakaba.co>: <https://bakaba.co/penulisan-tambo-nagari/>
- Darwis Dt. Bandaro Putih, *Penghulu Suku Bendang, Nagari Pakan Rabaa Timur*
- Darlis Dt. Rajo Magek, *Penghulu Suku Panai, Nagari Pakan Rabaa Timur*
- Jamroni Dt. Malintang Bumi, *Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh*
- Jamuhur Dt. Pagulu Sati, *Penghulu Suku Malayu, Nagari Pakan Rabaa Timur*
- Atra Y Suprion Dt. Sutan Sati, *Penghulu Suku Caniago, Nagari Pakan Rabaa Timur*
- Safrizal Dt. Sampono Bumi, *Penghulu Suku Kutiayian, Nagari Pakan Rabaa Timur*
- Saiful Dt. Rajo Intan, *Tokoh Masyarakat Pinti Kayu Gadang, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh*
- Salman Dt. Rangkayo Basa, *Penghulu Suku Malayu*
- Maiyon Efendi Dt. Panghulu Kayo, *Penghulu Suku Tanjung, Nagari Pakan Rabaa Timur*
- Marsadis Dt. Sutan Mamad, *Tokoh Adat Alam Surambi Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan*
- Mestika Zed, *Sejarawan Universitas Negeri Padang*
- Nasril, *Walinagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh*
- Sehiful Yazan, *Akademisi UIN Imam Bonjol Padang, Peneliti Tambo Minangkabau*
- Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo, *Akademisi, Ahli Adat Minangkabau, Pengurus LKAAM Sumatera Barat*